



PUTUSAN
xxxxx x/xxx.xxx/xxxx/xx xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ETOK KONPARDIDIK Alias ALEX Bin SINGA HARJA;**
2. Tempat lahir : Belitar Muka;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penandingan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ETOK KONPARDIDIK Bin SINGA HARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETOK KONPARDIDIK Bin SINGA HARJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A dengan Imei 1: 868199037505048 Imei 2: 868199037505055 dengan warna silver ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S dengan Imei 1: 8691090526294557 Imei 2: 86910905262945440 dengan warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu perdana dengan nomor 0857-6716-0529 ;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman layar dari handphone anak saksi ke-2.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ingin bertanggungjawab terhadap korban yang kini telah menjadi istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-02 /L.7.13/Eku.2/01/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ETOK KONPARDIDIK Bin SINGA HARJA pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon anak saksi ke-1 dengan berkata: "kirim foto dari pinggang sampai ke atas tapi jangan pakai baju" lalu dijawab oleh anak saksi ke-1: "saya tidak mau, untuk apa?", lalu Terdakwa berkata: "kalo tidak mau kirim, bapak sama adek kamu, aku bunuh". Kemudian anak saksi ke-1 menjawab: "iya". Lalu anak saksi ke-1 menutup telepon dan tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut. Keesokan harinya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon anak saksi ke-1 dengan berkata: "kirimlah, kalo tidak kamu kirim, aku akan bunuh bapak sama adek kamu". Lalu anak saksi ke-1 menutup telepon dan memenuhi permintaan terdakwa dengan mengirimkan foto anak saksi ke-1 yang sedang bugil tanpa menggunakan pakaian dari bagian pinggang ke atas kepala hingga memperlihatkan bagian payudara anak saksi ke-1 melalui pesan facebook dari akun XXXX XXXXXXXX milik anak saksi ke-1 kepada akun ALEX milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.47 WIB Terdakwa bertukar handphone dengan anak saksi ke-1, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna silver milik anak saksi ke-1 dengan memasukan simcard nomor 0857-6716-0529 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengubah nomor whatsapp pada handphone milik Anak Saksi ke nomor 0857-6716-0529 milik Terdakwa. Lalu terdakwa mengubah foto profil whatsapp dengan foto wali kelas yakni saksi NOVA RINA. Kemudian Terdakwa juga mengubah nama di whatsapp dengan nama REHAN.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga akhirnya terdakwa gunakan untuk mengirim atau menyebarkan foto anak saksi ke-1 yang sedang bugil tanpa menggunakan pakaian dari bagian pinggang ke atas kepala hingga memperlihatkan bagian payudara anak saksi ke-1 melalui grup whatsapp XI IPS 1 XI IPS 4;

- Bahwa grup whatsapp XI IPS 1 XI IPS 4 tersebut berjumlah 8 (delapan) peserta, antara lain: anak saksi ke-3, dan anak saksi LONA DIALOVA;
- Bahwa tujuan terdakwa mengubah nomor, foto profil, dan nama di whatsapp milik anak saksi ke-1 karena untuk mengelabui/tidak diketahui oleh teman-teman Anak Saksi ke-1 yang bergabung di grup whatsapp XI IPS 1 XI IPS 4;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim atau menyebarkan foto anak saksi ke-1 yang sedang bugil tanpa menggunakan pakaian dari bagian pinggang ke atas kepala hingga memperlihatkan bagian payudara anak saksi ke-1 tersebut adalah karena Terdakwa merasa kesal putus hubungan pacaran dengan anak saksi ke-1, sehingga ingin membongkar aib anak saksi ke-1 kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ke-1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian penyebaran foto Anak Saksi dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa foto tersebut disebar dengan cara dikirimkan ke grup whatsapp kelas sekolah Anak Saksi yang bernama "XI IPS I XI 1PS 4" pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa awal Anak Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut adalah ketika di sekolah Anak Saksi dipanggil oleh wali kelas yaitu saksi NOVA RINA. Saksi NOVA RINA bertanya kepada Anak Saksi "Kenapa foto profil whatsapp kamu foto ibu?". Selanjutnya saksi NOVA RINA memperlihatkan *handphone*-nya, menunjukan nomor whatsapp dan *screenshot* foto Anak Saksi dalam keadaan tanpa busana. Anak Saksi lalu menjelaskan kepada saksi NOVA RINA bahwa nomor whatsapp tersebut bukan merupakan nomor milik Anak Saksi;
- Bahwa orang yang menyebarkan foto tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa pernah menelepon Anak Saksi, meminta foto Anak Saksi dalam keadaan tanpa busana. Pada awalnya Anak Saksi tidak bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut akan tetapi karena Terdakwa mengancam yaitu dengan mengatakan “Kalau tidak kamu kirim, bapak sama adek kamu aku bunuh” sehingga Anak Saksi kemudian mengiyakan. Anak Saksi lalu mengirimkan foto Anak Saksi dalam keadaan tanpa busana dari pinggang ke atas melalui akun facebook “VERA SUSANTI” milik Anak Saksi ke akun facebook “ALEX” milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver milik Anak Saksi pernah dibawa oleh Terdakwa. Ketika itu Anak Saksi dan Terdakwa sedang berada di lapangan bola. Anak Saksi menitipkan *handphone* milik Anak Saksi kepada Terdakwa karena tidak ada tempat untuk menyimpan. Terdakwa pulang lebih dahulu dari Anak Saksi, dengan masih membawa *handphone* milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa ketika *handphone* Anak Saksi tersebut ada pada Terdakwa, Terdakwa mengganti nomor aplikasi whatsapp yang ada di *handphone* Anak Saksi itu dengan nomor milik Terdakwa sehingga Terdakwa, yang bukan merupakan siswa serta tidak bergabung dalam grup whatsapp “XI IPS 1 XI IPS 4”, dapat mengirimkan foto ke grup whatsapp tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berpacaran. ketika Terdakwa menyebarkan foto itu, hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa dalam keadaan tidak baik;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan intim dan kini Anak Saksi hamil;
- Bahwa jumlah orang yang berada di grup whatsapp “XI IPS 1 XI IPS 4” adalah 29 (empat puluh sembilan) orang;
- Bahwa setelah tersebarnya foto tersebut, Anak Saksi merasa malu. Sekarang Anak Saksi tidak lagi bersekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi;

2. Saksi DINCI Bin ZAINAL (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian penyebaran foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa foto tersebut disebar di grup whatsapp kelas sekolah anak saksi ke-1;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah ketika istri Saksi dipanggil oleh pihak sekolah, yang kemudian memberitahukan bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana di grup whatsapp kelasnya. Setelah pulang dari sekolah, istri Saksi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada anak saksi ke-1 tentang kejadian tersebut. Anak saksi ke-1 lalu menceritakan bahwa orang yang menyebarkan foto adalah Terdakwa. Foto itu dibuat dan dikirimkan oleh anak saksi ke-1 kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi serta adik anak saksi ke-1 jika anak saksi tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa anak saksi ke-1 sudah berada dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, terjadi perdamaian dengan pihak Terdakwa. Perdamaian itu berupa kesanggupan Terdakwa untuk menikahi anak saksi ke-1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak saksi PIRA SUSANTI;

3. Saksi NOVA RINA Binti SAMHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian penyebaran foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa foto tersebut disebar di grup whatsapp kelas sekolah anak saksi PIRA SUSANTI;
- Bahwa nomor whatsapp yang digunakan untuk mengirim foto menggunakan foto Saksi sebagai foto profil;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 05.56 WIB, pada saat itu Saksi menerima pesan *chat* whatsapp dari murid Saksi yaitu anak saksi ke-3, memberitahukan bahwa ada nomor whatsapp dengan foto profil berupa foto Saksi mengirim foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana. Anak Saksi ke-3 juga mengirim *screenshot* foto tersebut kepada Saksi. Saksi kemudian langsung menelepon anak saksi ke-3, bertanya darimana foto tersebut diperoleh. Anak saksi ke-3 menjawab bahwa foto itu dikirimkan ke grup whatsapp kelas namun sudah dihapus dan anak saksi ke-3 mendapat foto dari itu anak saksi ke-2;
- Bahwa di hari masuk sekolah, Saksi memanggil anak saksi ke-2. Saksi memperlihatkan *screenshot* foto itu kepada anak saksi ke-2 dan menanyakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah foto itu adalah fotonya. Anak Saksi ke-1 menjawab bahwa benar foto itu adalah foto dirinya yang dikirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak bergabung ke grup whatsapp kelas tersebut karena grup tersebut adalah grup khusus para murid. Saksi tidak mengetahui mengapa foto Saksi bisa sampai dipergunakan sebagai foto profil nomor whatsapp yang mengirimkan foto tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan permintaan maaf atas perbuatan secara tanpa izin menggunakan foto saksi sebagai foto profil nomor whatsapp tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebarnya foto tersebut, anak saksi ke-1 tidak lagi bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi ke-2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian penyebaran foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa foto tersebut dikirimkan oleh nomor whatsapp 085767160529 ke grup kelas sekolah Anak Saksi yang bernama "XI IPS I XI 1PS 4" pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB, Anak Saksi bangun dari tidur dan kemudian membuka *handphone* anak Saksi. Anak Saksi melihat ada notifikasi pengiriman foto ke grup whatsapp XI IPS I XI 1PS 4" lalu membuka grup tersebut. Foto tersebut telah dihapus akan tetapi karena Anak Saksi menggunakan aplikasi whatsapp business sehingga foto tersebut tetap dapat dilihat oleh Anak Saksi. Anak Saksi melihat bahwa foto itu adalah foto teman kelas Anak Saksi yaitu anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana;
- Bahwa nama akun whatsapp yang mengirim foto tersebut adalah "REHAN" dengan foto saksi NOVA RINA sebagai foto profil;
- Bahwa Anak Saksi lalu memberitahukan tentang foto tersebut kepada anak saksi ke-3 karena anak saksi ke-3 adalah ketua kelas yang juga merupakan admin grup. Anak Saksi juga memberitahu bahwa nomor whatsapp yang mengirimkan foto tersebut memakai foto saksi NOVA RINA sebagai foto profil;
- Bahwa jumlah orang yang berada di grup whatsapp "XI IPS 1 XI IPS 4" adalah 29 (empat puluh sembilan) orang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi ke-3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian penyebaran foto anak saksi ke-3 dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa foto tersebut dikirimkan oleh nomor whatsapp 085767160529 ke grup kelas sekolah Anak Saksi yang bernama "XI IPS I XI 1PS 4" pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, Anak Saksi menerima pesan whatsapp dari anak saksi ke-2, memberitahukan bahwa ada foto saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana di grup whatsapp XI IPS I XI 1PS 4". Anak saksi ke-2 juga mengirimkan *screenshot* foto tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi lalu membuka grup whatsapp tersebut. Anak Saksi melihat bahwa nomor whatsapp 085767160529 mengirim pesan ke grup akan tetapi pesan tersebut telah dihapus;
- Bahwa Anak Saksi kemudian memberitahu wali kelas yaitu Saksi NOVA RINA tentang foto tersebut dan mengirimkan *screenshot* foto tersebut kepada saksi NOVA RINA melalui whatsapp;
- Bahwa jumlah orang yang berada di grup whatsapp "XI IPS 1 XI IPS 4 adalah 29 (empat puluh sembilan) orang;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ALBERT ARUAN, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Analis Hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum adalah untuk melakukan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, serta perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (*Electronics Data Interchange*), surat elektronik, telegram, teleks,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik);

- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), contohnya mengunggah video ke website yang dapat dibuka oleh semua orang;
- Bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), contohnya adalah mengirimkan foto atau video ke satu *handphone* atau dari satu akun messenger ke akun messenger yang lain;
- Bahwa yang dimaksud membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), contohnya adalah dengan memberikan tautan (*link*) atau memberikan kode akses (*password*);
- Bahwa muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada pengertian yang sempit yakni muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi;
- Bahwa *screenshot* atau foto anak saksi PIRA SUSANTI yang dikirimkan oleh Terdakwa ke grup whatsapp "XI IPS 1 XI IPS 4" termasuk dalam kategori dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah melalui



proses penyimpanan dalam bentuk digital dengan mempergunakan sistem elektronik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirim foto anak saksi PIRA SUSANTI dalam keadaan tanpa mengenakan busana ke grup whatsapp "XI IPS 1 XI IPS 4" dengan mempergunakan nomor 085767160529 termasuk ke dalam kategori mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena menampilkan alat genital;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait kejadian penyebaran foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa busana ke grup whatsapp kelas sekolah Anak Saksi ke-1 yang bernama "XI IPS I XI 1PS 4" pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 00.47 WIB. Terdakwa kemudian menghapus foto itu dari grup whatsapp tersebut;
- Bahwa foto tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 11.14 WIB. Terdakwa mengirim *chat* facebook kepada anak saksi ke-1, meminta foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana. Anak saksi ke-1 mengiyakan dan kemudian mengirimkan foto dirinya dalam keadaan tanpa busana dan terlihat payudaranya dari akun facebook "XXXX XXXXXX" milik anak saksi ke-1 ke akun facebook "ALEX" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke grup whatsapp "XI IPS I XI 1PS 4" dengan menggunakan *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver milik anak saksi ke-1 dan nomor whatsapp 085767160529 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat foto itu dikirimkan, *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver milik anak saksi ke-1 tersebut ada pada Terdakwa. Terdakwa memasukan kartu SIM milik Terdakwa yaitu kartu SIM nomor 085767160529 ke *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengganti nomor aplikasi whatsapp yang ada di *handphone* tersebut dengan nomor 085767160529 milik Terdakwa serta mengganti foto profil whatsapp itu dengan foto saksi NOVA RINA. Setelah melakukan hal-hal tersebut, Terdakwa mengirimkan foto ke grup XI IPS I XI 1PS 4";
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi NOVA RINA. Terdakwa menggunakan foto Saksi NOVA RINA karena foto itu ada di grup tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak saksi ke-1 serta sudah pernah melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa meminta foto anak saksi ke-1 dengan tujuan untuk memuaskan Terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian menyebarkan foto tersebut karena orang tua anak saksi ke-1 tidak menyetujui hubungan anak saksi ke-1 dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver dengan IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055 adalah *handphone* merek anak Saksi ke-1, sementara 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam dengan IMEI 1: 8691090526294557 IMEI 2: 86910905262945440 serta 1 (satu) buah kartu perdana dengan nomor 085767160529 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa telah diadakan perdamaian antara pihak korban dengan pihak Terdakwa yakni berupa kesanggupan Terdakwa untuk menikahi korban yang kini tengah mengandung anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital terhadap 1 (satu) unit *handphone* REDMI NOTE 5A warna silver, IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA, Analisis Forensik Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tanggal 28 November 2022, dengan hasil pemeriksaan berupa informasi elektronik/dokumen elektronik yang terdapat dalam *handphone* tersebut yakni akun whatsapp, riwayat komunikasi, serta foto yang dikirim atau diterima dari akun whatsapp tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver dengan IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam dengan IMEI 1: 8691090526294557 IMEI 2: 86910905262945440;
- 1 (satu) buah kartu perdana dengan nomor 085767160529;
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman layar dari *handphone* anak saksi LONA DIALOVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 11.14 WIB. Terdakwa mengirim *chat* facebook kepada anak saksi ke-1, meminta foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana. Pada awalnya Anak saksi ke-1 tidak bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut akan tetapi karena Terdakwa mengancam yaitu dengan mengatakan “Kalau tidak kamu kirim, bapak sama adek kamu aku bunuh” sehingga anak saksi ke-1 lalu mengiyakan dan kemudian mengirimkan foto dirinya dalam keadaan tanpa busana melalui akun facebook “XXXX XXXXXXXX” milik anak saksi ke-1 ke akun facebook “ALEX” milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver milik Anak Saksi ke-1 dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa memasukan kartu SIM milik Terdakwa yaitu kartu SIM nomor 085767160529 ke *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengganti nomor aplikasi whatsapp yang ada di *handphone* tersebut dengan nomor 085767160529 milik Terdakwa serta mengganti foto profil whatsapp itu dengan foto saksi NOVA RINA;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 00.47 WIB, Terdakwa mengirimkan foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana ke grup whatsapp kelas sekolah Anak Saksi ke-1 yang bernama “XI IPS I XI 1PS 4”, dengan menggunakan *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver serta nomor whatsapp 085767160529 tersebut. Terdakwa kemudian menghapus foto tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB, Anak saksi ke-2 melihat foto tersebut di grup whatsapp XI IPS I XI 1PS 4” karena Anak Saksi ke-2 menggunakan aplikasi whatsapp business sehingga foto tersebut tetap dapat dilihat. Anak saksi ke-2. kemudian memberitahu ketua kelas yakni saksi ke-3, yang lalu memberitahukan kepada saksi NOVA RINA selaku wali kelas;
- Bahwa anak saksi ke-1 mengetahui bahwa foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa ke grup whatsapp XI IPS I XI 1PS 4”, setelah saksi NOVA RINA memanggilnya serta memberitahukan mengenai kejadian tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi ke-1 merasa malu;
- Bahwa jumlah orang yang berada di grup whatsapp “XI IPS 1 XI IPS 4” adalah 29 (empat puluh sembilan) orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto anak saksi ke-1 yang dikirimkan oleh Terdakwa ke grup whatsapp "XI IPS 1 XI IPS 4" dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah melalui proses penyimpanan dalam bentuk digital dengan mempergunakan sistem elektronik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang dibuat dan ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I, CEH, CHFI, CCO, CCPA, Analisis Forensik Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tanggal 28 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* REDMI NOTE 5A warna silver, IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055, dengan hasil pemeriksaan berupa informasi elektronik/dokumen elektronik yang terdapat dalam *handphone* tersebut yakni akun whatsapp, riwayat komunikasi, serta foto yang dikirim atau diterima dari akun whatsapp tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan pengertian "setiap orang" sebagai unsur tindak pidana, harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa ETOK KONPARDIDIK Alias ALEX Bin SINGA HARJA;

Menimbang bahwa terkait dengan apa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja atau Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang melanggar Kesusilaan;

Menimbang bahwa merujuk kepada *Memorie van Toelichting*, makna dari “dengan sengaja” adalah menyadari serta mengetahui (*willens en wetens*), dalam artian pelaku menyadari dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa arti dari “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan perbuatan, yang mana kewenangan tersebut timbul dari undang-undang atau karena adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (*Electronics Data Interchange*), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 2 UU ITE);

Menimbang bahwa dokumen elektronik merupakan setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE);

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diperoleh pengertian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan muatan melanggar kesusilaan di dalam UU ITE adalah pengertian dalam ruang lingkup yang sempit yakni muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi;

Menimbang bahwa dengan merujuk pendapat R. Soesilo terkait kesusilaan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pelanggaran kesusilaan tersebut haruslah ditujukan untuk diketahui oleh umum (orang banyak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 00.47 WIB, Terdakwa mengirimkan foto anak saksi PIRA SUSANTI dalam keadaan tanpa memakai busana ke grup whatsapp kelas sekolah Anak Saksi ke-1 yang bernama "XI IPS I XI 1PS 4", dengan memakai *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver serta nomor whatsapp 085767160529.

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menghapus foto tersebut dari grup whatsapp "XI IPS I XI IPS 4" namun demikian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB, foto tersebut dapat dilihat oleh anak saksi ke-1 yang memakai aplikasi whatsapp business. Anak saksi ke-2 merupakan satu dari 29 (dua puluh sembilan) orang yang berada di grup whatsapp "XI IPS I XI IPS 4"

Menimbang bahwa foto itu adalah dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah melalui proses penyimpanan dalam bentuk digital dengan mempergunakan sistem elektronik;

Menimbang bahwa foto tersebut menampilkan anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana sehingga merupakan muatan pornografi, yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui sistem elektronik berupa whatsapp grup yang dapat diakses oleh banyak pihak sehingga termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diantaranya berupa riwayat komunikasi serta foto yang diterima atau dikirim dari *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver milik anak saksi ke-1;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar mengirimkan foto anak saksi ke-1 dalam keadaan tanpa memakai busana ke grup whatsapp "XI IPS I XI 1PS 4", dengan demikian terdapat kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ingin bertanggungjawab terhadap korban yang kini telah menjadi istri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin bertanggungjawab terhadap korban yang kini telah menjadi istri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan itu berkaitan dengan fakta persidangan bahwasanya telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang mana Terdakwa menyanggupi untuk menikahi korban yang tengah mengandung anak Terdakwa. Sehubungan dengan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal mempertimbangkan perdamaian berupa pernikahan atau kesanggupan pihak pelaku untuk menikahi korban terkait dengan keadaan yang meringankan, perlu memperhatikan bahwasanya perdamaian pada hakikatnya merupakan upaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memulihkan hak pihak korban dengan demikian perdamaian yang dilakukan haruslah merupakan hal yang tidak melanggar hak korban serta semata-mata untuk kepentingan terbaik korban (*the best interest of the victim*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver dengan IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam dengan IMEI 1: 8691090526294557 IMEI 2: 86910905262945440;
- 1 (satu) buah kartu perdana dengan nomor 085767160529;
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman layar dari *handphone* anak saksi LONA DIALOVA;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan pada fakta persidangan merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana oleh karena itu perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan malu bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Etok Konpardidik Alias Alex Bin Singa Harja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 5A warna silver dengan IMEI 1: 868199037505048, IMEI 2: 868199037505055;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam dengan IMEI 1: 8691090526294557 IMEI 2: 86910905262945440;
 - 1 (satu) buah kartu perdana dengan nomor 085767160529;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman layar dari *handphone* anak saksi ke-2;

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Amelia Putrina Lumbantobing, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta
dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

t.t.d.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

t.t.d.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Etrio Junaika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)